



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

DESA WISATA
DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang :
- a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
 - c. bahwa dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk wisata pedesaan yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata di Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota kepada Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Daerah Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034;
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kepariwisata:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA WISATA DI KABUPATEN BENGKAYANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
7. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.

8. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
9. Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktifitas pertanian sebagai atraksi wisata.
10. Wisata Tirta adalah upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek yang berkaitan dengan olahraga air yang mampu menarik wisatawan.
11. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan Kepariwisata di Desa maupun yang terkena dampak dari aktifitas wisata pedesaan.
12. Wisata Budaya adalah hasil-hasil kehidupan manusia, berupa adat istiadat, norma-norma, kepercayaan masyarakat, kebiasaan sehari-hari merupakan budaya yang dapat dikemas menjadi daya tarik wisata tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.
13. Wisata Sejarah adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah.
14. Wisata Alam (*ecotourism*) adalah kegiatan wisata alam yang bertanggung jawab dengan menjaga keaslian dan kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.
15. Wisata Spiritual (Religi) adalah kegiatan perjalanan atau ziarah untuk memenuhi kebutuhan batin / rohani dan memperkuat iman manusia dengan mendatangi tempat-tempat yang memiliki nilai religious.
16. Wisata Kuliner adalah kegiatan perjalanan dengan tujuan untuk melakukan aktivitas kuliner dengan tujuan menggali potensi makanan atau penganan / minuman suatu daerah.
17. Atraksi wisata adalah suatu daya tarik dari suatu objek pariwisata ataupun hasil kesenian suatu daerah tertentu yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke lokasi wisata tersebut.
18. Sarana Akomodasi adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan bagi orang yang sedang bepergian.

BAB II
TUJUAN, SASARAN, FUNGSI
Pasal 2

Tujuan pengembangan Desa Wisata:

- a. berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi atraksi wisata dan ekonomi kreatif yang terdapat di masing-masing desa wisata;
- b. terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah; dan
- c. memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya, wisata agro dan wisata tirta, wisata spiritual, wisata olah raga dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Pasal 3

Sasaran Penetapan Desa Wisata:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada; dan
- b. memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat didalam kawasan desa wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

Pasal 4

Fungsi Desa Wisata :

- a. sarana Edukatif dan Rekreasi ;
- b. sarana Pengembangan Seni dan Budaya ;
- c. sebagai sarana pengembangan Pariwisata berbasis masyarakat ; dan / atau
- d. sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 5

- (1) Penataan lingkungan pada Desa Wisata termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat dan / atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Desa Wisata dengan dukungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pariwisata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 6

- (1) Pemilik lahan dan atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, Pengelolaan/pemanfaatan lingkungan di Desa Wisata berhak :
 - a. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya; dan
 - b. mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (2) Setiap orang, Badan Hukum atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan/bangunan di kawasan Desa Wisata wajib:
 - a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya; dan
 - b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban melengkapi sarana prasana dan infrastruktur yang dipandang perlu dalam rangka pengembangan desa wisata.

BAB V
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktifitas keseharian masyarakat desa sebagai daya tarik wisata.
- (2) Aktifitas kepariwisataan yang dikembangkan meliputi :
 - a. Wisata agro;
 - b. wisata alam;
 - c. wisata budaya;
 - d. wisata kuliner;
 - e. wisata Tirta;
 - f. wisata spiritual;
 - g. atraksi wisata; dan
 - h. wisata sejarah.
- (3) Pengembangan sarana akomodasi pada Desa Wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata desa.
- (4) Pemanfaatan dan Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang pariwisata.

BAB VI
DESA WISATA KABUPATEN BENGKAYANG
Pasal 8

Desa wisata yang terletak di wilayah Kabupaten Bengkayang, antara lain sebagai berikut:

NO.	DESA	KECAMATAN	POTENSI WISATA
1.	Pisak	Tujuh Belas	Alam, religi, buatan, agro, minat khusus, tirta
2.	Sahan	Seluas	Alam, agro, minat khusus, tirta
3.	Hlibuoy	Siding	Alam, budaya,
4.	Jagoi Babang	Jagoi Babang	Budaya, alam, perbatasan, minat khusus
5.	Bhakti Mulia	Bengkayang	Alam, minat khusus, agro
6.	Samalantan	Samalantan	Budaya, alam, minat khusus
7.	Karimunting	Sungai Raya Kepulauan	Alam, bahari, pantai, minat khusus
8.	Lemukutan	Sungai Raya Kepulauan	Bahari, minat khusus pantai, alam
9.	Sungai Raya	Sungai Raya Kepulauan	Alam, pantai, bahari, minat khusus

10.	Sungai Duri	Sungai Raya	Alam, bahari, minat khusus
11.	Lembang	Sanggau Ledo	Alam, agro, buatan, tirta
12.	Cipta Karya	Sungai Betung	Alam, agro, minat khusus
13.	Sinar Tebudak	Tujuh Belas	Alam, Agro, buatan

BAB VII
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan Pengawasan Desa Wisata dilaksanakan secara fungsional oleh instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati.
- (2) Penataan dan pengelolaan Desa Wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar Desa Wisata.
- (3) Pengawasan penataan di Desa Wisata oleh instansi terkait di Bidang Pariwisata dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan memperhatikan masukan dari para pemangku Kepentingan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI BENGKAYANG.

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 29 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

SILVERIUS SINOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR : 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKAYANG



BERNADETA, S.H. M.H.
NIP. 19710416200003 2 005